



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

**Nomor 09 Tahun 2005**

**TENTANG**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

**Memperhatikan :** Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum kab. Kabupaten Luwu Utara tanggal 17 Maret 2005 ;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau Kabupaten /Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Kepala Daerah untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota;
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara/pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
8. Gabungan partai politik adalah dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah;
9. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat ;
10. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan calon yang mendapatkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye atau Pasangan Calon untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, , yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yaitu seorang sebagai saksi pasangan calon dan seorang sebagai saksi cadangan pasangan calon;
11. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota , dan Panitia pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
12. Pemantau Pemilu adalah pemantau sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Kotak suara adalah kotak suara adalah yang digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005
14. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0 6 Tahun 2005
15. Bilik suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
16. Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

## **Pasal 2**

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

### **Pasal 3**

Untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih tetap oleh PPS dan untuk dapat menjamin penyediaan surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, daftar pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan terhitung 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

### **Pasal 4**

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu menjelang berakhirnya daftar pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### **Pasal 5**

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih.
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih dan kartu pemilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tetap.

### **Pasal 6**

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu, saksi, Panitia Pengawas, pemantau, anggota KPPS, petugas keamanan TPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai



karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

### **Pasal 7**

- (1) PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang namanya dalam daftar pemilih tetap terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dicantumkan dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (3) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

## **BAB II**

### **PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Bagian Pertama Kegiatan Persiapan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pembentukan dan Pengucapan sumpah/janji KPPS.**

### **Pasal 8**

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya kepada PPS, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di wilayah kerja KPPS/TPS yang bersangkutan;
  - d. terdaftar sebagai pemilih; dan
  - e. tidak menjadi pengurus partai politik.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
- (4) Keanggotaan KPPS dan petugas keamanan TPS dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat ditetapkan kembali menjadi Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **Pasal 9**

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

## **Paragraf 2 Perlengkapan**

## **Pasal 10**

- (1) PPS menyerahkan kepada KPPS perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :
  - a. kotak suara sebanyak 2 (dua) buah dengan diberi label pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;
  - c. surat suara pemilihan umum pasangan calon sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
    - 1) tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
    - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 4 (empat) buah;
    - 3) segel pemilihan umum 2004 sebanyak 15 (lima belas) buah;
    - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C beserta lampirannya);
    - 5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, Spidol G12, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
  - d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS ;
  - e. salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat oleh PPS;
  - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah;
  - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - h. Keputusan KPU Kab Luwu Utara Nomor Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS;
  - i. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS;
  - j. gembok dan anak kunci sebanyak 2 (dua) buah dalam kantong plastik transparan; dan
  - k. Naskah sumpah/janji Anggota KPPS.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara;

- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
  - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
  - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat terjamin.

### **Paragraf 3 Pembagian Tugas**

#### **Pasal 11**

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
  - b. pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
  - a. apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
    - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
    - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
    - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);
    - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;

- 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
  - 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- b. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh ;
  - c. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan Anggota KPPS ketujuh ; dan
  - d. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
- (3) Jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi daerah setempat atau jumlah pemilih di TPS.
  - (4) Jumlah Anggota KPPS yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan :
    - a. apabila jumlah pemilih di TPS diatas 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang pemilih, jumlah Anggota KPPS 7 (tujuh) orang;
    - b. apabila jumlah pemilih di TPS diatas 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang pemilih, jumlah Anggota KPPS 6 (enam) orang; dan
    - c. apabila jumlah pemilih di TPS sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang pemilih, jumlah Anggota KPPS 5 (lima) orang.
  - (5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara**

#### **Pasal 12**

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.



### **Pasal 13**

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C 6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

### **Pasal 14**

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C 6-KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

### **Pasal 15**

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, belum menerima Model C 6-KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C 6-KWK.

### **Pasal 16**

Penyampaian Model C 6-KWK untuk pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan di tempat yang bersangkutan dikumpulkan pada waktu pendaftaran pemilih atau tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

### **Pasal 17**

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

## **Paragraf 5 Penyiapan TPS**

### **Pasal 18**

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### **Pasal 19**

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan :
  - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
  - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
  - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
  - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
  - e. tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
  - f. tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
  - g. meja dan tempat untuk duduk saksi ;
  - h. tempat untuk duduk pemantau dan panwas pemilu, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
  - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
  - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
  - k. papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
  - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C 2-KWK) ukuran besar;
  - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
  - n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
  - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

### **Pasal 20**

- (1) Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada Ketua KPPS.

- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di suatu Kabupaten/Kota, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

### **Pasal 21**

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
  - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
  - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

### **Pasal 22**

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

**Bagian Kedua  
Kegiatan Pelaksanaan**

**Paragraf 1  
Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara**

**Pasal 23**

- (1) Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
  - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
  - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
  - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
  - d. memanggil pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

**Paragraf 2  
Rapat Pemungutan Suara**

**Pasal 24**

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Saksi pasangan calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir.

**Pasal 25**

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
  - a. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
  - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C 4 – KWK);

- c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
  - e. surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
  - f. jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dibantu oleh anggota KPPS lainnya.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
- a. tujuan pemberian suara;
  - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
  - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
  - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
  - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
  - f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
  - g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

## **Pasal 26**

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon ; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; serta
  - f. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPUD;
  - g. menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan;
  - h. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
  - i. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.



- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah.

### **Pasal 27**

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
  - memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
  - Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
  - Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum pasangan presiden dan wakil presiden kepada pemilih.
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

### **Pasal 28**

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dengan ketentuan :
- apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia ; dan
  - apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara .
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C 8 – KWK.

### **Paragraf 3 Pemberian Suara**

### **Pasal 29**

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.

- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

### **Pasal 30**

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara di TPS, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain sebagai pendamping atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

### **Pasal 31**

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
  - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
  - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C 7 - KWK.

## **Pasal 32**

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, Saksi dan Petugas Keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.

## **Pasal 33**

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

## **BAB III**

### **PENGHITUNGAN SUARA**

#### **Bagian Pertama Persiapan**

## **Pasal 34**

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C-2 KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

## **Pasal 35**

- (1) Sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, KPPS mengumumkan dan mencatat :
  - a. jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;

- c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih;
  - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
  - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;
  - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
  - h. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - i. jumlah surat suara yang terpakai.
- (2) Jumlah pemilih dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model C 1-KWK.
  - (3) Terhadap surat suara yang dinyatakan tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Ketua KPPS membubuhkan tanda silang pada halaman depan surat suara yang tidak terpakai dengan spidol warna hitam dan diparaf oleh Ketua KPPS.
  - (4) Pembubuhan tanda silang terhadap surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah rapat pemungutan suara selesai yaitu setelah pukul 13.00 waktu setempat.
  - (5) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i, harus sesuai dengan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f yang disampaikan oleh PPS kepada KPPS yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 36**

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

### **Pasal 37**

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
  - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
  - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C 1-KWK;
  - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C 2 – KWK) ukuran besar;

- d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
  - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.
- (3) Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
  - (4) Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
  - a. menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
  - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
  - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
  - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
  - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara ( Model C 2 – KWK ) ; dan
  - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

### **Pasal 39**

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

### **Pasal 40**

- (1) Saksi, pengawas, pemantau, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara.
- (2) Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dengan menggunakan formulir Model C 3-KWK.
- (6) Ketua KPPS wajib mengisi formulir Model C 3-KWK, baik terdapat atau tidak pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.

#### **Pasal 41**

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

#### **Pasal 42**

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul; dan
- b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul.

#### **Pasal 43**

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (3) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

#### **Pasal 44**

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- (2) Kotak suara yang berisi berita acara dan lampirannya disampaikan kepada PPS dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C 8-KWK) pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan penghitungan suara di TPS dengan pengawalan oleh petugas keamanan TPS yang bersangkutan.

#### **Pasal 45**

- (1) Salinan Berita Acara (Model C-KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C 1-KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C 1-KWK) disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (3) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.
- (4) Salinan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Lampiran C 1-KWK) dibuat 3 (tiga) rangkap digunakan untuk :
  - a. Pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan umum;
  - b. Disampaikan kepada PPK; dan
  - c. Disampaikan kepada KPUD Kab. Luwu Utara melalui Ketua PPK.

### **BAB IV**

#### **PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terhadap bukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam Keputusan ini ;
  - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda ;
  - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, sebagai berikut :
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup ;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya ;
  - c. saksi, pengawas, pemantau pemilihan umum, dan warga masyarakat sebagai pemilih tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS secara jelas ;
  - d. penghitungan suara di TPS dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan sah dan tidak sah suara pada surat suara.

#### **Pasal 47**

- (1) Pada pemungutan suara ulang di TPS, proses pemungutan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Pada penghitungan suara ulang di TPS, proses penghitungan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diputuskan oleh PPK yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang pemungutan suaranya diulang dan/atau penghitungan suaranya diulang dengan atau tanpa rekomendasi dari Panwas Kecamatan.
- (2) Pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari dan tanggal pemungutan suara.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau

denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) atau paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling

singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

### **Pasal 51**

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pengawas Pemilu.
- (3) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 52**

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus.
- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- (4) Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (5) Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

### **Pasal 53**

- (1) Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),



dikoordinasikan antara KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan organisasi penyandang cacat.

#### **Pasal 54**

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

#### **Pasal 55**

- (1) Perlengkapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c angka 2), huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i, disimpan di PPS atau Kantor Desa/Kelurahan untuk digunakan dalam Pemilihan berikutnya
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kotak suara yang digunakan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diberikan label Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **Pasal 56**

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 57**

- (1) Contoh formulir Seri C untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS, dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

#### **Pasal 58**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Masamba  
Pada tanggal, 17 Maret 2005

KETUA,

ttd

Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

Asriyanti Rahman

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor : 09 Tahun 2005

Tanggal : 17 Maret 2005

JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN  
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
( FORMULIR SERI C )

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran :

a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) :

b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran (Model C1-KWK) :

c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK) ukuran besar ;

d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK) :

e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK) :

f. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK) :

2. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK)

3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK)

4. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C8-KWK)

5. Surat Pengantar/Tanda Terima (Model C9-KWK)

KETUA,

titd

Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kabubag. Hukum,  
Asriyanti Rahman





**BERITA ACARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**2005**  
**PILKADA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Luwu Utara

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**I. Pemungutan Suara**

- A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)
  1. pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
  2. pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
  3. penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.
- B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00):
  1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
  2. pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
  3. pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
  5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.
- C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

**II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d 17.00)**

- A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
  1. mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
  2. mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
  3. memasang catatan hasil perolehan suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar.

- B. Pelaksanaan penghitungan suara.  
KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
  2. mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
  3. mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

- III. A. Lampiran Berita Acara :
1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK);
  2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK);
  3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar;
  4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK);
  5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ( Model C 4 – KWK);
  6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK);
- B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ( Model C 6 - KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS lain ( Model C 8 – KWK); dan
4. Surat Pengantar/Tanda terima (Model C 9-KWK).

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C 1 – KWK :

- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat 2 (dua) rangkap :
1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
  2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
  3. 1 ( satu ) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir.
- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK) selain hal tersebut pada huruf A dibuat 2 (dua) rangkap untuk :
1. Pengumuman di PPS;
  2. Pengolahan data melalui teknologi informasi disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua .....	( .....)
2.	Anggota .....	( .....)
3.	Anggota .....	( .....)

4. Anggota

.....

( ..... )
5. Anggota

.....

( ..... )
6. Anggota

.....

( ..... )
7. Anggota

.....

( ..... )

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

N a m a		Saksi dari Nomor Urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....





**CATATAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : Masamba  
Kabupaten : Luwu Utara

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara			
NO	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
1.	Surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)		
2.	Surat suara Tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPK, atau KPU Kab/Kota *).		
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.		
4.	Surat suara yang tidak terpakai.		
5.	Surat suara yang terpakai		

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. <i>(diisi dari Huruf A Model C 2 – KWK)</i>	
2.	Surat suara tidak sah. <i>(diisi dari Huruf B Model C 2 – KWK)</i>	
	Jumlah ( angka 1 + 2 )	

\* Ditulis apabila ada

2004

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Luwu Utara

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2 - KWK)

No.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *)	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	
1	2	3	
1.	..... dan .....	Tulis dengan angka = .....	.....
		Tulis dengan huruf = .....	.....
2.	..... dan .....	Tulis dengan angka = .....	.....
		Tulis dengan huruf = .....	.....
3.	..... dan .....	Tulis dengan angka = .....	.....
		Tulis dengan huruf = .....	.....
4.	..... dan .....	Tulis dengan angka = .....	.....
		Tulis dengan huruf = .....	.....
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = .....	.....
		Tulis dengan huruf = .....	.....

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2-KWK)

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
1	2	3	
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = .....	.....
		Tulis dengan huruf = .....	.....
		.....	.....

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua .....	( ..... )
2.	Anggota .....	( ..... )
3.	Anggota .....	( ..... )
4.	Anggota .....	( ..... )
5.	Anggota .....	( ..... )
6.	Anggota .....	( ..... )
7.	Anggota .....	( ..... )

Saksi-saksi dari pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah

	N a m a	Saksi dari Nomor Urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

**2005  
PILKADA**

### A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *)		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH TIAP BARIS
		RINCIAN	
1	2	3	4
1	dan		
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 1	
2	dan		
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 2	
3	dan		
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 3	
4	dan		
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 4	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			

1	2	3	4
	SUARA TIDAK SAH		
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

- 1 Pada kolom 3 ditulis tally ( IIII ) tiap kolom
- 2 Pada kolom 4 ditulis angka.
- 3 Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS.

..... 2005

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**



**2005  
PILKADA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	.....
Desa/Kelurahan *)	:	.....
Kecamatan	:	.....
Kabupaten	:	Luwu Utara

[illegible]

This image shows a full page of a notebook or ledger template. It features horizontal ruling lines spaced evenly down the page. A single vertical dashed line runs from the top to the bottom of the page, centered horizontally, dividing it into two equal-width columns. The paper is otherwise blank, with no handwriting or other markings.

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

.....





CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,  
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,  
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN  
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2005  
PILKADA

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	..... lembar
2.	Formulir Seri C terdiri dari : a. C-KWK, C1-KWK, C2-KWK, C3-KWK, C4-KWK dan C5-KWK b. C.KWK, C1-KWK dan lampiran C1-KWK, C3-KWK c. Lampiran C1-KWK	.... set .... set .... lembar
3.	Sampul	.... lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosan	.... set
5.	Segel Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	.... lembar
6.	Lem/perekat	.... buah
7.	Kantong Plastik	.... buah
8.	Karet pengikat surat suara	.... buah
9.	Spidol kecil warna hitam Spidol G12	.... buah .... buah
10.	Tanda khusus/ tinta	.... tube
11.	Ballpoint warna biru	.... buah
12.	Label	.... Lembar

..... 2005  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,



**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu empat, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Luwu Utara

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah cadangan sebanyak ..... (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

..... 2005  
**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**  
.....



## SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

MODEL C 6 – KWK  
(UNTUK PEMILIH)



2005  
PILKADA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS  
..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih .....
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS ..... atau
3. Nomor kartu pemilih .....

untuk memberikan suara pada :

H a r i/Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat TPS : .....

..... 2005

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A

(.....)

### Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 - KWK.

Potong disini

MODEL C 6 – KWK  
(UNTUK KPPS)

### TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih : .....

TPS/Desa/Kelurahan : TPS ..... / .....

..... 2005

Yang menerima

(.....)



**2005  
PILKADA**

**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

Alamat : .....

Atas permintaan pemilih :

N a m a : .....

Alamat : .....

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., ..... 2005

Yang membuat pernyataan

.....



**DAFTAR NAMA PEMILIH  
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN**

NO.	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR KARTU PEMILIH		KETERANGAN (ASAL PEMILIH)
		LK	PR			
1	2	3	4	5		6

(.....)



## SURAT PENGANTAR

MODEL C 9 - KWK



2005  
PILKADA

Perihal : Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di  
TPS.

Kepada :

Yth. Ketua PPS .....

di -

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : Luwu Utara

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ( Model C – KWK ) beserta lampiran :
  - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK);
  - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK);
  - c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK) ukuran besar;
  - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK);
  - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ( Model C 4 – KWK);
  - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK);
2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak)
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ( Model C 6 - KWK)
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK)
5. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain ( Model C 8 – KWK)

B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara.

YANG MENYERAHKAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

NAMA JELAS

..... 2005  
YANG MENERIMA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA


NAMA JELAS

**Catatan :**


- a. Lembar 1 untuk PPS ;
- b. Lembar 2 untuk KPSS.



BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

